



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA
KESEHATAN PADA GEDUNG ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan COVID-19 di Gedung Isolasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu memberikan insentif bagi tenaga kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan pada Gedung Isolasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 59);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Keduudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 58);
21. Keputusan Bupati Nomor 376 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Viruscorona Desease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai;

- 22 Keputusan Bupati Nomor 427 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Viruscorona Desease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PADA GEDUNG ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
8. Insentif adalah Suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar dalam meningkatkan produktivitas kerjanya dalam Organisasi .
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Wabah adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular .
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif dalam Peraturan Bupati ini dapat diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada Gedung Isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
 - a. medis (Dokter umum);
 - b. paramedis (Perawat, Bidan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Petugas Gizi); dan
 - c. tenaga penunjang non medis (Koordinator Pelayanan Kesehatan, Koordinator Pencatatan dan Pelaporan, Koordinator Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Koordinator Sarana Prasarana dan Logistik, Petugas Surveillance Kabupaten dan Teknisi).
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama Gedung Isolasi *Corona Virus Disease* Hotel Sinjai masih beroperasi berdasarkan surat tugas dan daftar absensi/kehadiran.
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. medis Sebesar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan;
 - b. paramedis sebesar paling banyak Rp.1.500.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan; dan
 - c. tenaga Penunjang Non Medis sebesar paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan.
- (5) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Koordinator Pelayanan Kesehatan Gedung Isolasi *Corona Virus Disease* 2019 menyampaikan daftar tenaga kesehatan kepada kepala Dinas.
- (2) Koordinator Pelayanan Kesehatan Gedung Isolasi *Corona Virus Disease* 2019 menyampaikan rekapitulasi daftar hadir tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas memproses proposal permintaan dana Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan pada gedung isolasi Virus Corona Disease 2019 dan menyampaikan ke Bendahara Umum Daerah untuk direalisasikan pada rekening belanja tak terduga oleh Bendahara Umum Daerah.
- (4) Bendahara Umum daerah menyerahkan sejumlah uang sesuai proposal permintaan dana Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan pada gedung isolasi Virus Corona Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bendahara dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ayat (3), dan ayat (4) hari libur, proses dapat dilaksanakan pada hari berikutnya.

- (6) Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi daftar penerima dari Ruang Isolasi *Corona Virus Desease* 2019 di Kabupaten Sinjai; dan
 - b. bukti transfer ke rekening tenaga kesehatan di Kabupaten Sinjai.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan Pemberian Insentif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran Insentif diberikan setiap Bulan terhitung sejak beroperasinya Gedung Isolasi *Corona Virus Desease* 2019 sampai berakhirnya operasional Gedung Isolasi *Corona Virus Desease* 2019 Kabupaten Sinjai.
- (2) Pemberian Insentif kepada tenaga kesehatan dalam Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Muhlis, SH

Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b